



P U T U S A N

Nomor 651/Pid.B/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Julio Gangga als Gangga bin Siske Candra;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun/ 02 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Abimayu No.23 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bengkel Las;
- II. Nama lengkap : **Muhammad Rahmadani als Dani Unyil bin Ibrahim;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun/ 14 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Serayu Gang Sabar Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa I Julio Gangga als Gangga bin Siske Candra ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PN Pbr



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa II Muhammad Rahmadani als Dani Unyil bin Ibrahim ditahan dalam perkara lain;

para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 651/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 651/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Julio Gangga Als Gangga Bin Siske Candra** dan Terdakwa II **Muhammad Rahmadani Als Dani Unyil Bin Ibrahim** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum melanggar Pasal Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Julio Gangga Als Gangga Bin Siske Candra** dan Terdakwa II **Muhammad Rahmadani Als Dani Unyil Bin Ibrahim** masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Vario warna coklat BM 4860 AAB Nomor Rangka : MH1KF112XHK060553 Nomor Mesin : KF11E-2057141.
 - 1 (satu) satu lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna coklat BM 4860 AAB Nomor Rangka : MH1KF112XHK060553 Nomor Mesin : KF11E-2057141.

Dikembalikan kepada M Yuda Als Yuda Bin Lukman.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PN Pbr



- 1 (satu) satu lembar kwitansi pembelian gelang rantai emas 24 K seberat 3 emas dari Toko NUSANTARA pada tanggal 1 Oktober 2014.

Dikembalikan kepada saksi Roza Lena Merti Als Iena Binti Alam Sarudin.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan para Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I Julio Gangga Als Gangga Bin Siske Candra bersama dengan Terdakwa II Muhammad Rahmadani Als Dani Unyil Bin Ibrahim pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Depan MTQ Jalan Jend Sudirman Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk kemungkinan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib saksi Roza Lena Merti Als Iena Binti Alam Sarudin dengan mengendarai sepeda motor dari rumah hendak menuju jalan ke Jalan T. Bey Kec. Bukit

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PN Pbr



Raya Kota Pekanbaru saat didepan MTQ Jalan Jend. Sudirman Kota Pekanbaru tiba-tiba dari arah sebelah kiri saksi Roza Lena Merti Als Lena Binti Alam Sarudin datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa I Julio Gangga Als Gangga Bin Siske Candra bersama dengan Terdakwa II Muhammad Rahmadani Als Dani Unyil Bin Ibrahim dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Coklat kemudian Terdakwa I langsung menarik paksa gelang rantai Emas 24 k seberat 3 emas dari tangan kiri saksi Roza Lena Merti Als Lena Binti Alam Sarudin sehingga gelang emas tersebut putus kemudian saksi Roza Lena Merti Als Lena Binti Alam Sarudin berteriak "Jambret...jambret...", kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi kearah belakang MTQ kota Pekanbaru, kemudian saksi Roza Lena Merti Als Lena Binti Alam Sarudin mengejar para Terdakwa hingga dipersimpangan arah belakang Purna MTQ saksi Roza Lena Merti Als Lena Binti Alam Sarudin terjatuh dari sepeda motor kemudian para Terdakwa pun pergi meninggalkan saksi Roza Lena Merti Als Lena Binti Alam Sarudin.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa I Julio Gangga Als Gangga Bin Siske Candra bersama dengan Terdakwa II Muhammad Rahmadani Als Dani Unyil Bin Ibrahim mengalami kerugian lebih kurang Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Julio Gangga Als Gangga Bin Siske Candra bersama dengan Terdakwa II Muhammad Rahmadani Als Dani Unyil Bin Ibrahim pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Depan MTQ Jalan Jend Sudirman Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk kemungkinan melarikan diri sendiri atau peserta**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PN Pbr



lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib saksi Roza Lena Merti Als Lena Binti Alam Sarudin dengan mengendarai sepeda motor dari rumah hendak menuju jalan ke Jalan T. Bey Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru saat didepan MTQ Jalan Jend. Sudirman Kota Pekanbaru tiba-tiba dari arah sebelah kiri saksi Roza Lena Merti Als Lena Binti Alam Sarudin datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa I Julio Gangga Als Gangga Bin Siske Candra bersama dengan Terdakwa II Muhammad Rahmadani Als Dani Unyil Bin Ibrahim dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Coklat kemudian Terdakwa I langsung menarik paksa gelang rantai Emas 24 k seberat 3 emas dari tangan kiri saksi Roza Lena Merti Als Lena Binti Alam Sarudin sehingga gelang emas tersebut putus kemudian saksi Roza Lena Merti Als Lena Binti Alam Sarudin berteriak "Jambret...jambret...", kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi kearah belakang MTQ kota Pekanbaru, kemudian saksi Roza Lena Merti Als Lena Binti Alam Sarudin mengejar para Terdakwa hingga dipersimpangan arah belakang Purna MTQ saksi Roza Lena Merti Als Lena Binti Alam Sarudin terjatuh dari sepeda motor kemudian para Terdakwa pun pergi meninggalkan saksi Roza Lena Merti Als Lena Binti Alam Sarudin.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa I Julio Gangga Als Gangga Bin Siske Candra bersama dengan Terdakwa II Muhammad Rahmadani Als Dani Unyil Bin Ibrahim mengalami kerugian lebih kurang Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Roza Lena Merti als Lena binti Alam Sarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan (jambret) yang saksi alami;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan (jambret) yang saksi alami tersebut, seingat saksi,



pelaku jambret terhadap diri saksi 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna cokelat (nopolnya saksi tidak ingat);

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan (jambret) yang saksi alami terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib didepan Purna MTQ jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru;
- Bahwa pelaku mengambil secara paksa/ rampas gelang rantai emas 24 K seberat 3 emas dari lengan kiri saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi seorang diri sedang mengendarai sepeda motor hendak menuju ke toko milik saksi di jalan T. Bey Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa bermula saat saksi melewati depan Purna MTQ jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru, tiba-tiba dari arah sebelah kiri saksi datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna cokelat, lalu laki-laki yang bergoncengan langsung merampas secara paksa gelang rantai emas 24 K seberat 3 emas dari lengan kiri saksi hingga putus dan menyebabkan pergelangan tangan kiri saksi sakit, saat itu saksi berteriak "*jambret..jambret..*". Setelah mendapatkan gelang rantai emas tersebut, kedua pelaku melarikan diri ke arah belakang Purna MTQ kota Pekanbaru, karena spontan saksi mengejar kedua pelaku hingga dipersimpangan arah belakang jalan belakang Purna MTQ dipersimpangan tersebut saksi terjatuh dari sepeda motor yang mengakibatkan kaki sebelah kiri memar;
- Bahwa jarak antara saksi dan kedua pelaku tersebut yakni sekira ½ meter;
- Bahwa pelaku tidak ada melakukan pengancaman kepada saksi saat merampas gelang rantai emas 24 K seberat 3 emas dari lengan kiri saksi;
- Bahwa kedua pelaku saat merampas gelang rantai emas 24 K seberat 3 emas dari lengan kiri saksi saat sedang menggunakan helm;
- Bahwa saat pelaku merampas gelang rantai emas 24 K seberat 3 emas dari lengan kiri saksi tersebut, namun pergelangan tangan kiri saksi sakit akibat tarikan tersebut dan saat mengejar pelaku saksi terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa kerugian materi yang saksi alami yakni sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



2. Saksi **M. Yuda als Yuda bin Lukman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan (jambret) yang dilakukan oleh Sdr. Julio Gangga dan Sdr. Muhammad Ramadhani;
- Bahwa saksi menyediakan sepeda motor yang digunakan untuk melakukan jambret;
- Bahwa saksi sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali meminjamkan sepeda motor kepada Sdr. Muhammad Ramadhani untuk digunakan melakukan jambret;
- Bahwa Sdr. Muhammad Ramadhani memberikan saksi uang berpariasi sesuai dengan pendapatan mereka, dan yang paling besar saksi diberikan senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana mereka melakukan jambret dan benda apa yang dijambret oleh mereka, saksi hanya diberi uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil jambret mereka;
- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut diberikan oleh Sdr. Julio Gangga dan Sdr. Muhammad Ramadhani pada bulan Oktober 2020 di rumah Sdr. Muhammad Ramadhani jl. Kartama Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa setiap Sdr. Julio Gangga dan Sdr. Muhammad Ramadhani menyerahkan uang kepada saksi mereka mengatakan "*ini uang untuk jajan Yuda*";
- Bahwa saksi mengerti maksud Sdr. Julio Gangga dan Sdr. Muhammad Ramadhani memberikan uang jajan kepada saksi tersebut merupakan hasil jambret karena menggunakan sepeda motor saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi yang selalu dipinjam oleh Sdr. Julio Gangga dan Sdr. Muhammad Ramadhani bermerk Honda Vario warna abu-abu nomor Polisi saksi lupa karena setiap melakukan jambret plat nomor selalu ditangga dan ditinggal di rumah saksi;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Sdr. Julio Gangga dan Sdr. Muhammad Ramadhani, saksi gunakan untuk bermain judi Online;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna abu-abu tanpa nomor Polisi tersebut adalah sepeda motor saksi yang selalu digunakan oleh Sdr. Julio Gangga dan Sdr. Muhammad Ramadhani melakukan jambret;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat BM 4860 AAB Nomor Rangka : MH1KF112XHK060553 Nomor Mesin : KF11E-

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PN Pbr



2057141 adalah kepunyaan orang tua saksi yang dibeli pada bulan Juli 2020;

- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam Sdr. Muhammad Ramadhani pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Sdr. Muhammad Ramadhani menelfon saksi dan menanyakan keberadaan saksi, lalu saksi mengatakan "*saksi di kosan Fikri*", setelah setengah jam kemudian, Sdr. Muhammad Ramadhani datang dan berjumpa dengan saksi, lalu mengatakan "*pinjam abang Honda*", lalu saksi meminjam satu unit sepeda motor Honda Vario warna coklat BM 4860 AAB Nomor Rangka : MH1KF112XHK060553 Nomor Mesin : KF11E-2057141 tersebut untuk keperluan mencari uang "*yang saksi ketahui menjambret*". Setelah diserahkan kunci motor, Sdr. Julio Gangga dan Sdr. Muhammad Ramadhani pergi dan kembali sekira 17.00 Wib, setelah kembali, Sdr. Muhammad Ramadhani memberikan saksi uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi, sambil mengatakan kepada saksi "*ini uang jajan untuk Yuda*".
- Bahwa saksi hanya mengetahui mereka pergi mencari uang saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan dari Sdr. Julio Gangga dan Sdr. Muhammad Ramadhani adalah menjambret;
- Bahwa seingat saksi, Sdr. Julio Gangga dan Sdr. Muhammad Ramadhani meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat BM 4860 AAB Nomor Rangka : MH1KF112XHK060553 Nomor Mesin : KF11E-2057141 milik saksi untuk menjambret sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa seingat saksi, setelah Sdr. Julio Gangga dan Sdr. Muhammad Ramadhani meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat BM 4860 AAB Nomor Rangka : MH1KF112XHK060553 Nomor Mesin : KF11E-2057141 dari saksi, sebagian besar saksi diberi uang dari hasil jambret tersebut yang berkisar paling besar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang paling kecil Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat BM 4860 AAB Nomor Rangka : MH1KF112XHK060553 Nomor Mesin : KF11E-2057141 tersebut adalah milik orang tua saksi namun saat dibawa ke Polresta Pekanbaru, sepeda motor tersebut sedang diperbaiki dibengkel;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



3. Saksi **Ahmad Zulfikri als Fikri bin Ardin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan (jambret) yang dialami oleh Sdri. Roza Lena Merti;
- Bahwa saksi mengenal Sdri. Roza Lena Merti sejak 6 (enam) bulan yang lalu, karena bekerja di toko Pet Shop "*Cita Kucing*" milik Sdri. Roza Lena Merti;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib, Sdri. Roza Lena Merti datang ke toko Pet Shop "*Cita Kucing*" miliknya lalu ianya mengatakan kepada saksi "*aku sore tadi kena gambret di depan MTQ, saat lewat disana, gelang aku dijambret, pelakunya 2 orang laki-laki dan aku sudah buat laporan ke Polsek Bukit Raya*";
- Bahwa menurut cerita dari Sdri. Roza Lena Merti tersebut, ianya kena jambret pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib didepan Purna MTQ jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku jambret terhadap diri Sdri. Roza Lena Merti, namun menurut ceritanya pelakunya 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa menurut cerita dari Sdri. Roza Lena Merti, pelaku tersebut merampas secara paksa/ rampas gelang rantai emas 24 K seberat 3 emas dari lengan kirinya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi melihat Sdri. Roza Lena Merti ada memakai gelang emas seberat 3 mas dilengan kirinya, namun setelah kejadian tersebut saksi tidak melihat Sdri. Roza Lena Merti menggunakannya lagi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret);
- Bahwa Terdakwa melakukan jambret pada awal bulan Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Sudirman (depan Purna MTQ) Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama teman Terdakwa bernama Muhammad Ramadhani;



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah Terdakwa curi berupa 1 (satu) buah gelang emas berat Terdakwa lupa yang merupakan milik seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna abu-abu tanpa Nomor polisi milik Sdr. M. Yuda;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ramadhani melakukan jambret tersebut dengan cara sepeda motor yang kami gunakan memepet dari sebelah kiri sepeda motor korban dan Terdakwa menarik paksa gelang emas korban menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga gelang emas korban terputus dari tangan korban;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa berperan menarik gelang emas dari tangan korban tersebut, sedangkan Sdr. Muhammad Ramadhani berperan membawa sepeda motor;
- Bahwa gelang emas tersebut telah kami jual kepada Sdr. Ajo yang kami jumpai di jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru melalui perantara Sdr. Jeni temannya Sdr. Muhammad Ramadhani;
- Bahwa penjualan dari gelang emas tersebut seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ramadhani mendapatkan bagian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr. M. Yuda dapat bagian sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Sdr. M. Yuda mengetahui sepeda motor miliknya kami gunakan untuk melakukan jambret karena setiap kami melakukan jambret Sdr M. Yuda selalu kami beri bagian;
- Bahwa Terdakwa sudah 25 (dua puluh lima) kali melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret);
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Vario milik Sdr. M. Yuda yang selalu kami gunakan melakukan jambret selama 25 (dua puluh lima) kali disekitar kota Pekanbaru;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat BM 4860 AAB Nomor Rangka : MH1KF112XHK060553 Nomor Mesin : KF11E-2057141 adalah sarana yang kami pergunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) awal bulan Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Sudirman (depan Purna MTQ) Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret);
- Bahwa Terdakwa melakukan jambret pada awal bulan Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Sudirman (depan Purna MTQ) Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama teman Terdakwa bernama Julio Gangga;
- Bahwa yang telah Terdakwa curi berupa 1 (satu) buah gelang emas berat Terdakwa lupa yang merupakan milik seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna abu-abu tanpa Nomor polisi milik Sdr. M. Yuda;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Julio Gangga melakukan jambret tersebut dengan cara sepeda motor yang kami gunakan memepet dari sebelah kiri sepeda motor korban dan Terdakwa menarik paksa gelang emas korban menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga gelang emas korban terputus dari tangan korban;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Sdr. Julio Gangga berperan menarik gelang emas dari tangan korban tersebut, sedangkan Terdakwa berperan membawa sepeda motor;
- Bahwa gelang emas tersebut telah kami jual kepada Sdr. Ajo yang kami jumpai di jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru melalui perantara Sdr. Jeni temannya Terdakwa;
- Bahwa penjualan dari gelang emas tersebut seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Julio Gangga mendapatkan bagian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr. M. Yuda dapat bagian sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Sdr. M. Yuda mengetahui sepeda motor miliknya kami gunakan untuk melakukan jambret karena setiap kami melakukan jambret Sdr M. Yuda selalu kami beri bagian;
- Bahwa Terdakwa sudah 25 (dua puluh lima) kali melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret);
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Vario milik Sdr. M. Yuda yang selalu kami gunakan melakukan jambret selama 25 (dua puluh lima) kali disekitar kota Pekanbaru;



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat BM 4860 AAB Nomor Rangka : MH1KF112XHK060553 Nomor Mesin : KF11E-2057141 adalah sarana yang kami pergunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) awal bulan Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Sudirman (depan Purna MTQ) Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Vario warna coklat BM 4860 AAB Nomor Rangka : MH1KF112XHK060553 Nomor Mesin : KF11E-2057141.
- 1 (satu) satu lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna coklat BM 4860 AAB Nomor Rangka : MH1KF112XHK060553 Nomor Mesin : KF11E-2057141.
- 1 (satu) satu lembar kwitansi pembelian gelang rantai emas 24 K seberat 3 emas dari Toko NUSANTARA pada tanggal 1 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat didepan MTQ Jalan Jend Sudirman Kota Pekanbaru telah melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret);
2. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib saksi Roza Lena Merti als Lena binti Alam Sarudin dengan mengendarai sepeda motor dari rumah hendak menuju jalan ke Jalan T. Bey Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru saat didepan MTQ Jalan Jend. Sudirman Kota Pekanbaru tiba-tiba dari arah sebelah kiri saksi Roza Lena Merti als Lena binti Alam Sarudin datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Julio Gangga als Gangga bin Siske Candra bersama dengan Terdakwa Muhammad Rahmadani als Dani Unyil bin Ibrahim dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Coklat kemudian Terdakwa Julio Gangga als Gangga bin Siske Candra langsung menarik paksa gelang rantai emas 24 k seberat 3 emas dari tangan kiri saksi Roza Lena Merti als Lena binti Alam Sarudin sehingga gelang emas tersebut putus kemudian saksi Roza Lena Merti als Lena binti Alam Sarudin berteriak "*Jambret...jambret...*", kemudian para Terdakwa pergi kearah belakang MTQ kota Pekanbaru, kemudian saksi Roza Lena Merti Als Lena Binti Alam Sarudin mengejar para Terdakwa hingga dipersimpangan arah belakang Purna MTQ saksi Roza Lena Merti als

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PN Pbr



Lena binti Alam Sarudin terjatuh dari sepeda motor kemudian para Terdakwa pun pergi meninggalkan saksi Roza Lena Merti als Lena binti Alam Sarudin;

3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mengalami kerugian lebih kurang Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan;
4. Dilakukan pada jalan umum atau tempat keramaian;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai para Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa I **Julio Gangga als Gangga bin Siske Candra** dan Terdakwa II **Muhammad Rahmadani als Dani Unyil bin Ibrahim** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;



Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP R. Sugandi, SH menyebutkan bahwa “perbuatan mencuri dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut”. (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal. 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan walaupun seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat didepan MTQ Jalan Jend Sudirman Kota Pekanbaru telah melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret);



- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib saksi Roza Lena Merti als Lena binti Alam Sarudin dengan mengendarai sepeda motor dari rumah hendak menuju jalan ke Jalan T. Bey Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru saat didepan MTQ Jalan Jend. Sudirman Kota Pekanbaru tiba-tiba dari arah sebelah kiri saksi Roza Lena Merti als Lena binti Alam Sarudin datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Julio Gangga als Gangga bin Siske Candra bersama dengan Terdakwa Muhammad Rahmadani als Dani Unyil bin Ibrahim dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Coklat kemudian Terdakwa Julio Gangga als Gangga bin Siske Candra langsung menarik paksa gelang rantai emas 24 k seberat 3 emas dari tangan kiri saksi Roza Lena Merti als Lena binti Alam Sarudin sehingga gelang emas tersebut putus kemudian saksi Roza Lena Merti als Lena binti Alam Sarudin berteriak "*Jambret...jambret...*", kemudian para Terdakwa pergi kearah belakang MTQ kota Pekanbaru, kemudian saksi Roza Lena Merti Als Lena Binti Alam Sarudin mengejar para Terdakwa hingga dipersimpangan arah belakang Purna MTQ saksi Roza Lena Merti als Lena binti Alam Sarudin terjatuh dari sepeda motor kemudian para Terdakwa pun pergi meninggalkan saksi Roza Lena Merti als Lena binti Alam Sarudin;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mengalami kerugian lebih kurang Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3 Yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib saksi Roza Lena Merti als Lena binti Alam Sarudin dengan mengendarai sepeda motor dari rumah hendak menuju jalan ke Jalan T. Bey Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru saat didepan MTQ Jalan Jend. Sudirman Kota Pekanbaru tiba-tiba dari arah sebelah kiri saksi Roza Lena Merti als Lena binti Alam Sarudin datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Julio Gangga als Gangga bin Siske Candra bersama dengan Terdakwa Muhammad Rahmadani als Dani Unyil bin Ibrahim dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Coklat kemudian Terdakwa Julio Gangga als Gangga bin Siske Candra langsung menarik paksa gelang rantai emas 24 k seberat 3 emas dari tangan kiri saksi Roza Lena Merti als Lena binti Alam Sarudin sehingga



gelang emas tersebut putus kemudian saksi Roza Lena Merti als Lena binti Alam Sarudin berteriak "*Jambret...jambret...*", kemudian para Terdakwa pergi kearah belakang MTQ kota Pekanbaru, kemudian saksi Roza Lena Merti Als Lena Binti Alam Sarudin mengejar para Terdakwa hingga dipersimpangan arah belakang Purna MTQ saksi Roza Lena Merti als Lena binti Alam Sarudin terjatuh dari sepeda motor kemudian para Terdakwa pun pergi meninggalkan saksi Roza Lena Merti als Lena binti Alam Sarudin;

Dengan demikian unsur "*yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan*" telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan pada jalan umum atau tempat keramaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa melakukan jambret pada awal bulan Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Sudirman (depan Purna MTQ) Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru atau tepatnya di jalan umum atau ditempat keramaian;

Dengan demikian unsur "*dilakukan pada jalan umum atau tempat keramaian*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib saksi Roza Lena Merti als Lena binti Alam Sarudin dengan mengendarai sepeda motor dari rumah hendak menuju jalan ke Jalan T. Bey Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru saat didepan MTQ Jalan Jend. Sudirman Kota Pekanbaru tiba-tiba dari arah sebelah kiri saksi Roza Lena Merti als Lena binti Alam Sarudin datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Julio Gangga als Gangga bin Siske Candra bersama dengan Terdakwa Muhammad Rahmadani als Dani Unyil bin Ibrahim dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Coklat kemudian Terdakwa Julio Gangga als Gangga bin Siske Candra langsung menarik paksa gelang rantai emas 24 k seberat 3 emas dari tangan kiri saksi Roza Lena Merti als Lena binti Alam Sarudin sehingga gelang emas tersebut putus kemudian saksi Roza Lena Merti als Lena binti Alam Sarudin berteriak "*Jambret...jambret...*", kemudian para Terdakwa pergi kearah belakang MTQ kota Pekanbaru, kemudian saksi Roza Lena Merti Als Lena Binti Alam Sarudin mengejar para Terdakwa hingga dipersimpangan arah belakang Purna MTQ saksi Roza Lena Merti als Lena binti Alam Sarudin



terjatuh dari sepeda motor kemudian para Terdakwa pun pergi meninggalkan saksi Roza Lena Merti als Lena binti Alam Sarudin;

Dengan demikian unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Vario warna coklat BM 4860 AAB Nomor Rangka : MH1KF112XHK060553 Nomor Mesin : KF11E-2057141.
- 1 (satu) satu lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna coklat BM 4860 AAB Nomor Rangka : MH1KF112XHK060553 Nomor Mesin : KF11E-2057141.

yang telah disita dari para Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi M Yuda Als Yuda Bin Lukman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) satu lembar kwitansi pembelian gelang rantai emas 24 K seberat 3 emas dari Toko NUSANTARA pada tanggal 1 Oktober 2014, yang telah disita dari para Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Roza Lena Merti Als Iena Binti Alam Sarudin;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Roza lena Merti Als Lena Binti Alam Sarudin mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- para Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Julio Gangga als Gangga bin Siske Candra** dan Terdakwa II **Muhammad Rahmadani als Dani Unyil bin Ibrahim**, telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) tahun dan 3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I **Julio Gangga als Gangga bin Siske Candra** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Vario warna coklat BM 4860 AAB Nomor Rangka : MH1KF112XHK060553 Nomor Mesin : KF11E-2057141.
 - 1 (satu) satu lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna coklat BM 4860 AAB Nomor Rangka : MH1KF112XHK060553 Nomor Mesin : KF11E-2057141.

Dikembalikan kepada M Yuda Als Yuda Bin Lukman.

- 1 (satu) satu lembar kwitansi pembelian gelang rantai emas 24 K seberat 3 emas dari Toko NUSANTARA pada tanggal 1 Oktober 2014.

Dikembalikan kepada saksi Roza Lena Merti Als lena Binti Alam Sarudin.



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, oleh Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Estiono, S.H., M.H. dan Dedi Kuswara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dita Triwulany, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Astin Repelita, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Estiono, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.